

Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Biaya dan Regulasi Terhadap Keputusan Pelaku Usaha Melakukan Sertifikasi Halal Self Declare

Muhammad Jefri¹, Ridhwan², & Lucky Enggrani Fitri³

¹Universitas Jambi, muhammadjefri340@gmail.com

²Universitas Jambi, ridhwan@unja.ac.id

³Universitas Jambi, lucky_fitri@unja.ac.id

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of understanding, awareness, costs and regulations on business actors' decisions to carry out self-declared halal certification. This research was conducted on micro and small enterprises (UMK) in the Food and Beverage category who have registered for self-declared halal certification in Jambi City in 2023. The method used in this research is a quantitative method. The technique used in sampling is the purposive sampling technique. The number of samples taken was 100 respondents from 515 populations. Data collection in this study used a closed questionnaire with data analysis techniques in this study carried out using multiple linear regression tests. The research results show that partially Understanding and Regulation have no effect on business actors' decisions, while Awareness and awareness have a significant effect on business actors' decisions. Simultaneously Understanding, Awareness, Costs, Regulations influence the decision of business actors to carry out self-declared halal certification in Jambi City

Keywords: Understanding, Awareness, Costs, Regulations, Halal Self Declare Certification

PENDAHULUAN

Perkembangan Halal adalah sesuatu (perbuatan atau benda) yang dibolehkan untuk dikerjakan atau digunakan menurut aturan syariat Islam. Mengonsumsi makanan dan minuman halal merupakan perintah Allah SWT dalam Alquran Al-Baqarah 168 yang artinya :

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”

Ayat diatas perintah Allah kepada seluruh umat manusia sebagai bentuk ibadah dan bukti ketaatan kepada-Nya. Dalam Alquran, kata halal disertai thayyib (halalan thayiban). Dalam konteks makanan, halal berarti sesuatu yang boleh dikonsumsi sesuai aturan Islam sedangkan thayyib berarti baik, aman untuk dikonsumsi, bersih, menyehatkan, dan bermutu. Perkara mengenal halal juga diterangkan dalam HR. Al-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Thabarani dari Salman al- Farisi: “Dari Salman al-Farisi, ia berkata: Rasulullah SAW ditanya tentang minyak samin, keju dan pakaian dari bahan bulu binatang, lalu beliau bersabda: “Sesuatu yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah di Kitab-Nya, dan sesuatu yang haram adalah apa yang diharamkan oleh-Nya di dalam Kitab-Nya. Adapun sesuatu yang tidak

ditegaskan (kehalalan/keharaman) adalah termasuk apa yang dimaafkan". (HR. Al- Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al- Thabarani).

Gaya hidup halal dan thayibban mulai menjadi tren di dunia seiring perkembangan industri halal global serta peningkatan kesadaran masyarakat akan kesehatan. Kehalalan kini tidak sekadar terkait budaya atau agama, akan tetapi sudah menjadi bagian dari perluasan segmentasi pasar internasional.

Menurut Kemenperin, (2022) Sertifikasi produk halal Berdasarkan data dari "State of the Global Islamic Economy Report", terdapat 15 negara di dunia yang memiliki nilai GIE (Generate Islamic Economy) tertinggi. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa Malaysia menduduki peringkat pertama industri halal dan Indonesia menempati posisi keempat. Hal ini merupakan pencapaian besar bagi industri halal Indonesia. Industri halal Indonesia dapat lebih meningkat dan berkembang sehingga peringkat yang diperoleh dapat meningkat dengan adanya peluang negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.

Sertifikasi halal memiliki nilai jual yang cukup tinggi dan menjadi tren daya saing dalam dunia perdagangan (Tasyalia & Isnaeni, 2023). Sertifikasi halal telah menjadi sebuah elemen krusial dalam industri makanan dan minuman di seluruh dunia. Ini bukan hanya sebatas masalah keagamaan, tetapi juga berkaitan dengan tuntutan konsumen akan produk yang aman dan halal untuk dikonsumsi. Dalam konteks ini, pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) memiliki peran penting karena mereka seringkali menjadi produsen berbagai produk makanan dan minuman yang mencakup segmen pasar yang signifikan.

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan sektor ekonomi yang memberikan kontribusi penting secara makro. Jumlah UMK kategori makanan dan minuman sendiri berdasarkan data Badan Pusat Statistika pada 2021 mencapai lebih dari 1,5 juta pelaku usaha. Data tersebut masih lebih kecil dibandingkan dengan yang disampaikan pemerintah, yaitu terdapat sekitar 13,5 juta UMK yang terkena kewajiban sertifikasi halal (LPPOM MUI).

Tabel 1. Jumlah UMK Mendaftar Sertifikasi Halal Self Declare 2023 di Kota Jambi

NO	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH
1.	Alam Barajo	111
2.	Danau Sipin	36
3.	Danau Teluk	6
4.	Jambi Selatan	74
5.	Jambi Timur	40
6.	Paal Merah	65
7.	Pasar Jambi	10
8.	Jelutung	33
9.	Pelayangan	27
10.	Telanaipura	66
11.	Kota Baru	47
JUMLAH		515

Sumber : jambi.kemenag.go.id, 2022 (diolah)

Berdasarkan data diatas, di Kota Jambi jumlah pendaftar Sertifikasi *Halal Self Declare* sebesar 515 pada 2023, dan menjadi yang paling besar dari wilayah lainnya, hal ini menjadi alasan peneliti mengambil wilayah penelitian di Kota Jambi. Jumlah diatas mungkin belum seberapa dibandingkan jumlah UMKM yang ada khususnya Kota Jambi.

Tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku UMK melakukan Sertifikasi Halal. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Jambi, diharapkan memotivasi pelaku usaha dan daerah-daerah lain yang masih rendah jumlah Sertifikasi Halal nya. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PEMAHAMAN, KESADARAN, BIAYA, DAN REGULASI TERHADAP KEPUTUSAN PELAKU USAHA MELAKUKAN SERTIFIKASI HALAL SELF DECLARE”. Dengan penelitian ini Pemerintah dan Lembaga terkait bisa berfokus pada faktor-faktor yang memang dapat mempengaruhi keputusan pelaku usaha agar bisa mempercepat proses Sertifikasi Halal sesuai dengan target.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor pemahaman, kesadaran, biaya dan regulasi terhadap keputusan pelaku usaha melakukan sertifikasi halal self declare dan apa faktor yang dominan mempengaruhi keputusan pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi halal self declare di Kota Jambi.

TINJAUAN PUSTAKA

Financial Management Behavior

Financial management behavior adalah Keputusan Pengambilan keputusan adalah sebuah proses menentukan sebuah pilihan dari berbagai alternatif pilihan yang tersedia. Seseorang terkadang dihadapkan pada suatu keadaan yang mengharuskan untuk menentukan pilihan (keputusan) dari berbagai alternatif yang ada. Minimal ada dua alternatif atau lebih yang harus diambil oleh pengambil keputusan untuk memilih salah satu pilihan berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu (Sutiyono, 2013).

Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

UMK singkatan dari Usaha Mikro dan Kecil, yang berarti usaha yang dikelola perorangan atau mengarah pada ekonomi produktif dalam bentuk perdagangan. Mengambil Pengertian UMK menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Peraturan BPK, 2008) antara lain : 1). Usaha Mikro merupakan usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur dalam undang-undang terkait. 2). Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif pelaksanaan nya berdiri secara mandiri dimiliki oleh perorangan atau badan usaha sebagaimana kriteria undang-undang terkait.

Konsep Halal Dalam Islam

Ajaran Islam mencakup panduan lengkap untuk kehidupan manusia dalam segala aspek. Syariat Islam dirancang dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Salah satu cara mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan sehari-hari melalui gaya hidup halal.

Menjalankan pola hidup halal merupakan tuntutan agama yang berarti memberikan dampak positif bagi kehidupan dunia dan akhirat (Ayu Widyaningsih, 2023).

Sertifikasi Halal

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kata “sertifikasi” merupakan “penyertifikatan” yang berarti proses pemberian sertifikasi atau bukti penetapan dalam pengakuan yang diberikan lembaga pada suatu produk. Sertifikasi halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, sehingga pelaku usaha produk dapat menjalankan usaha dengan baik dengan ini tujuan sertifikasi guna menegaskan petunjuk keaslian penggunaan bahan dan alat produksi yang bisa diterima masyarakat.

Penelitian Terdahulu

Pada penelitian (Harbit, 2022) bahwa faktor yang paling dominan adalah faktor keyakinan dengan memiliki nilai komposit sebesar 3.61, yang mempengaruhi minat pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal produk UMKM dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Pentingnya keyakinan para pelaku usaha terhadap kehalalan dalam suatu produk, karena sertifikasi halal berperan sangat penting dalam menentukan produk yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Dalam penelitian (Amanda, 2021) variabel Pengetahuan, Pendidikan, Agama Pemilik Cafe, Omzet / Pendapatan, Konsumsi Masyarakat, Laju Usaha, Skala Usaha (Mikro, kecil, menengah), Biaya, Proses Sertifikasi, Persyaratan Sertifikasi, variabel omzetlah yang berpengaruh signifikan terhadap minat pemilik cafe untuk bersertifikasi halal MUI. Pada penelitian (Larasati & Yasin, 2024) hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pemahaman sertifikasi halal dan kesadaran halal berpengaruh terhadap minat sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Jawa Timur. Kemudian secara parsial biaya sertifikasi halal tidak berpengaruh terhadap minat sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Jawa Timur. Kemudian (Ningrum, 2022) Dari aspek mindset Pelaku UMK, problematika yang dihadapi adalah sertifikasi halal hanya untuk usaha bepenghasilan besar sehingga menyebabkan sikap pasif dan apatis dalam mengupayakan sertifikasi halal. Kemudian penelitian (Prabowo et al., 2015) banyak pelaku industri belum menyadari konsep potensial bisnis halal yang sangat besar itu. Industri jasa makanan seperti restoran dan katering kurang menunjukkan perhatian dalam menempatkan prioritas pada masalah sertifikasi halal. Kurangnya sosialisasi dan informasi menyebabkan kurangnya pengetahuan dan kesadaran. Ini adalah masalah paling penting yang ditangani oleh para peserta.

Pada penelitian diatas terdapat perbedaan hasil penelitian yang menciptakan gap penelitian yang signifikan. Salah satu nya pada aspek biaya sertifikasi dikatakan berpengaruh pada penelitian (Amanda, 2021), sedangkan pada penelitian (Larasati & Yasin, 2024) biaya sertifikasi halal tidak berpengaruh terhadap minat sertifikasi halal pada pelaku. Kemudian pada penelitian (Larasati & Yasin, 2024) pemahaman dan kesadaran berpengaruh, sedangkan pada penelitian (Ningrum, 2022) mindset Pelaku UMK, problematika yang dihadapi adalah sertifikasi halal hanya untuk usaha bepenghasilan besar sehingga menyebabkan sikap pasif dan apatis dalam mengupayakan sertifikasi halal, hal ini tentu bertentangan dengan pemahaman dan kesadaran yang dikatakan berpengaruh pada minat sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Pada penelitian (Prabowo et al., 2015) juga menyebutkan Kurangnya sosialisasi dan informasi

menyebabkan kurangnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi kondisi dan konteks spesifik dimana faktor-faktor yang memiliki dampak signifikan dalam mempengaruhi keputusan pelaku usaha melakukan sertifikasi halal.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pelaku usaha makanan dan minuman melakukan sertifikasi halal *self declare*. Jumlah populasi adalah jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang melakukan sertifikasi halal *self declare* pada tahun 2023 di Kota Jambi sebanyak 515. Dalam penelitian ini menggunakan salah satu teknik dalam probability sampling adalah simple random sampling. Simple random sampling adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2018). Peneliti menggunakan rumus Slovin untuk menentukan sampel pada penelitian ini dengan hasil perhitungan 100 responden terpilih menjadi responden penelitian. Menggunakan data primer yang diperoleh dari responden di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan cara peneliti memberikan kusisioner kepada pelaku usaha mikro dan kecil kategori makanan dan minuman di Kota Jambi yang sudah melakukan sertifikasi halal *self declare*. kemudian wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian pengumpulan data yang digunakan dalam bentuk kuesioner. Adapun data sekunder dalam penelitian ini seperti data pelaku usaha mikro dan kecil yang sudah melakukan sertifikasi halal *self declare*, buku-buku dan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan metode regresi linear berganda karena memiliki 4 variabel independent dan satu variabel dependen. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu uji kualitas data, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis (uji t dan uji koefisien determinasi). Analisis regresi linear berganda terdiri dari uji asumsi klasik (uji normalitas dan uji heteroskedastitas) bertujuan untuk mengalisis pengaruh variabel independen dan dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengumpulkan data menggunakan kuesioner yang disebar melalui *Google Form* dan secara langsung, yang di berikan kepada 100 responden yang merupakan pelaku usaha mikro dan kecil kategori makanan dan minuman di Kota Jambi yang telah mendaftar sertifikasi halal *self declare* dengan berbagai karakteristik seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan jenis usaha.

Profil Responden

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan tercatat bahwa pelaku usaha mikro dan kecil yang mendaftar sertifikasi halal berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh Perempuan dengan persentase 85% sedangkan laki- laki lebih sedikit yaitu 15% dari 100 responden. Hasil tersebut dikarenakan para pelaku usaha mikro dan kecil kebanyakan usaha rumahan yang dijalankan oleh ibu rumah tangga. Sedangkan berdasarkan tingkat umur, kisaran umur responden yang paling banyak yaitu 41 – 50 tahun sebanyak 55%, 31 – 40 tahun sebanyak 22%,

51 – 60 tahun sebanyak 18%, dan 20 – 30 tahun sebanyak 5%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Jambi didominasi oleh ibu rumah tangga.

Berdasarkan dari hasil penelitian, berdasarkan Pendidikan terakhir pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Jambi didominasi Tingkat Pendidikan paling banyak di Tingkat SMA / MA / Sederajat sebesar 55% dari 100 Responden. Sedangkan berdasarkan jenis usaha yang paling banyak pada jenis makanan sebesar 79%, sedangkan jenis minuman sebesar 21%. Hal ini dikarenakan mayoritas pelaku usaha adalah usaha rumahan dengan produk jenis makanan.

Uji Kualitas Data

a) Uji Validitas

Uji ini dilakukan dengan melihat nilai Corrected Item-Total Correlation, yang mana apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pernyataan tersebut valid. Dengan $n = 100$, dimana $df = n-2$ ($100-2$) dengan tingkat signifikan 5% (*one tailed*) maka diperoleh r_{tabel} sebesar 0,165.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Indikator	r.hitung	r.tabel	Ket
1	Pemahaman	X1.1	0,701	0,165	Valid
		X1.2	0,613	0,165	Valid
		X1.3	0,668	0,165	Valid
		X1.4	0,504	0,165	Valid
		X1.5	0,571	0,165	Valid
2	Kesadaran	X2.1	0,592	0,165	Valid
		X2.2	0,703	0,165	Valid
		X2.3	0,448	0,165	Valid
		X2.4	0,408	0,165	Valid
		X2.5	0,464	0,165	Valid
3	Biaya	X3.1	0,623	0,165	Valid
		X3.2	0,511	0,165	Valid
		X3.3	0,515	0,165	Valid
		X3.4	0,459	0,165	Valid
4	Regulasi	X4.1	0,680	0,165	Valid
		X4.2	0,658	0,165	Valid
		X4.3	0,675	0,165	Valid
		X4.4	0,536	0,165	Valid
		X4.5	0,639	0,165	Valid
5	Keputusan	Y1.1	0,747	0,165	Valid
		Y1.2	0,672	0,165	Valid
		Y1.3	0,642	0,165	Valid
		Y1.4	0,598	0,165	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2024.

Berdasarkan tabel diatas bahwa semua nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada setiap indikator memiliki nilai diatas 0,165. Maka dapat dikatakan bahwa indikator-indikator tersebut valid.

b) Uji Reliabelitas

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau dapat dipercaya jika tanggapan seseorang terhadap pertanyaan tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. SPSS 25 mengukur reliabilitas menggunakan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai $> 0,60$ (Juliandi, 2015).

Tabel 3. Hasil Uji Realibilitas

Variabel	Koefisien Crobach Alpha	Nilai Batas Minimum	Total Item	Ket.
Pemahaman (X1)	0,744	0,60	5	Reliabel
Kesadaran (X2)	0,770	0,60	5	Reliabel
Biaya (X3)	0,723	0,60	4	Reliabel
Regulasi (X4)	0,815	0,60	5	Reliabel
Keputusan Sertifikasi Halal (Y)	0,701	0,60	4	Reliabel

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2024.

Berdasarkan tabel diatas bahwa semua nilai koefisien Crobach Alpha > Nilai batas minimum pada setiap indikator memiliki nilai diatas 0,60. Maka dapat dikatakan bahwa indikator-indikator tersebut reliabel.

Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Data berdistribusi normal atau tidak, dalam penelitian ini dapat dilihat dari Uji kolmogorov smirnov dibawah ini :

Tabel 4 Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.15931856
Most Extreme Differences	Absolute	.053
	Positive	.053
	Negative	-.045
Test Statistic		.053
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan tabel 7, pada Uji kolmogorov Smirnov nilai Sig. (Signifikansi) sebesar 0,200. Dan nilai Sig. 0,200 > 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal.

b) Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil regresi variabel independen dan dependen, menghasilkan nilai Toleransi dan VIF. Untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran Multikolinearitas, dapat digunakan uji VIF yaitu apabila nilai VIF < 10 atau besar nilai toleransi lebih dari 0,100.

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pemahaman (X1)	0.429	2.331	Tidak terjadi Multikolinearitas
Kesadaran (X2)	0.585	1.711	Tidak terjadi Multikolinearitas

Biaya (X3)	0.604	1.656	Tidak terjadi Multikolinearitas
Regulasi (X4)	0.498	2.007	Tidak terjadi Multikolinearitas

Sumber: Hasil Pengolahan Primer, 2024.

Berdasarkan tabel 7, diketahui bahwa variabel Pemahaman (X1) memiliki nilai toleransi sebesar 0,429 dan nilai VIF sebesar 2.331, variabel Kesadaran (X2) memiliki nilai toleransi sebesar 0,585 dan nilai VIF sebesar 1.711, variabel Biaya (X3) memiliki nilai toleransi sebesar 0,604 dan nilai VIF sebesar 1.656, dan variabel Regulasi (X4) memiliki nilai toleransi sebesar 0,498 dan nilai VIF sebesar 2.007. Berdasarkan data tersebut, semua variabel bebas mempunyai nilai toleransi lebih besar dari 0,100 dan nilai VIF kurang dari 10.000, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala Multikolinearitas dalam penelitian ini.

c) Uji heteroskedastitas

Uji Glejser digunakan untuk mendeteksi adanya gejala Heteroskedastisitas. Uji Glejser dipilih karena lebih dapat menjamin keakuratan hasil dibandingkan dengan uji grafik plot yang dapat menimbulkan bias. Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 9 Uji Glejser

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	1.537	1.168		1.316	.191
Pemahaman	-.043	.062	-.108	-.701	.485
Kesadaran	.083	.059	.186	1.410	.162
Biaya	-.079	.071	-.145	-1.122	.265
Regulasi	-.002	.055	-.006	-.044	.965

a. Dependent Variable: Abs__RES

Sumber : Data Primer Diolah, 2024

Berdasarkan tabel 8, nilai sig X1 sebesar 0,485, X2 sebesar 0,162, X3 sebesar 0,265, X4 sebesar 0,965. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap variabel mempunyai nilai signifikansi > 0,05. Dengan demikian, penelitian ini tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil analisis regresi linear berganda dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 10 Uji Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	3.170	2.038		1.555	.123
PEMAHAMAN	.102	.107	.118	.945	.347
KESADARAN	.276	.102	.290	2.701	.008
BIAYA	.253	.123	.216	2.046	.043
REGULASI	.087	.096	.105	.905	.368

a. Dependent Variable: KEPUTUSAN

Sumber : Data Primer Diolah, 2024

Pada tabel 5.9, diketahui bahwa nilai *Constant* (α) sebesar 3.170, nilai B Pemahaman (X_1) sebesar 0,102, nilai B Kesadaran (X_2) sebesar 0,276, nilai B Biaya (X_3) sebesar 0,253, dan nilai B Regulasi (X_4) sebesar 0,087. perhitungan regresi linear berganda didapatkan hasil sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = 3,170 + 0,102 + 0,276 + 0,253 + 0,087$$

Persamaan analisis regresi memiliki hubungan antara variabel Pemahaman (X_1), Kesadaran (X_2), Biaya (X_3), dan Regulasi (X_4) dengan variabel Keputusan (Y). Persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Nilai *Constant* (α) sebesar 3.170, jika tidak terjadi perubahan pada Variabel Pemahaman (X_1), Kesadaran (X_2), Biaya (X_3), dan Regulasi (X_4) (nilai $X = 0$) maka nilai keputusan pelaku usaha melakukan sertifikasi halal *self declare* sebesar 3,170.
2. Nilai koefisien regresi Pemahaman (X_1) bertanda positif (+) sebesar 0,102. Hal ini menunjukkan bahwa setiap nilai variabel Pemahaman (X_1) meningkat maka variabel keputusan pelaku usaha mikro dan kecil dalam melakukan sertifikasi halal *self declare* (Y) akan meningkat sebesar 0,102.
3. Nilai koefisien regresi Kesadaran (X_2) bernilai positif (+) sebesar 0,276. Hal ini menunjukkan bahwa setiap nilai variabel Kesadaran (X_2) meningkat maka variabel keputusan pelaku usaha mikro dan kecil dalam melakukan sertifikasi halal *self declare* (Y) akan meningkat sebesar 0,276.
4. Nilai koefisien regresi Biaya (X_3) bernilai positif (+) sebesar 0,253. Hal ini menunjukkan bahwa setiap nilai variabel Biaya (X_3) meningkat maka variabel keputusan pelaku usaha mikro dan kecil dalam melakukan sertifikasi halal *self declare* (Y) akan meningkat sebesar 0,253.
5. Nilai koefisien regresi Regulasi (X_4) bernilai positif (+) sebesar 0,087. Hal ini menunjukkan bahwa setiap nilai variabel Regulasi (X_4) meningkat maka variabel keputusan pelaku usaha mikro dan kecil dalam melakukan sertifikasi halal *self declare* (Y) akan meningkat sebesar 0,087.

Uji Hipotesis

a) Uji Parsial (Uji t)

Analisis hasil uji parsial (uji-t) bertujuan untuk membuktikan hipotesis. Dalam penelitian ini, tingkat signifikansi 5% , dimana T hitung $>$ T tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Pada penelitian ini, diketahui jumlah sampel $n = 100$ dan jumlah variabel $k = 5$, dengan demikian, diperoleh $df = 100 - 5 = 95$, yang menunjukkan T tabel sebesar 1,985 dengan nilai signifikansi $> 0,05$.

Tabel 11 Uji Parsial

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.170	2.038		1.555	.123
PEMAHAMAN	.102	.107	.118	.945	.347
KESADARAN	.276	.102	.290	2.701	.008
BIAYA	.253	.123	.216	2.046	.043

REGULASI	.087	.096	.105	.905	.368
----------	------	------	------	------	------

a. Dependent Variable: KEPUTUSAN

Sumber : Data primer diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 5.10, uji parsial (uji t) dijelaskan sebagai berikut :

1. Uji t Pada Variabel Pemahaman (X1)

Berdasarkan Tabel 5.10 diperoleh t hitung = $0,945 < 1,988$, dengan nilai Sig sebesar 0,347, yang berarti 0,347 lebih besar dari pada 0,05. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat dibuktikan bahwa H1 ditolak, yang artinya tidak terdapat pengaruh variabel Pemahaman (X1) terhadap Keputusan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dalam melakukan sertifikasi halal *self declare* di Kota Jambi (Y).

2. Uji t Pada Variabel Kesadaran (X2)

Berdasarkan Tabel 5.10 diperoleh t hitung = $2,701 > 1,988$, dengan nilai Sig sebesar 0,008, yang berarti 0,008 lebih kecil dari pada 0,05. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat dibuktikan bahwa H2 diterima, yang artinya terdapat pengaruh variabel Kesadaran (X2) secara signifikan terhadap keputusan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dalam melakukan sertifikasi halal *self declare* di Kota Jambi (Y).

3. Uji t Pada Variabel Biaya (X3)

Berdasarkan Tabel 5.10 diperoleh t hitung = $2,046 > 1,988$, dengan nilai Sig sebesar 0,043, yang berarti 0,043 lebih kecil dari pada 0,05. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat dibuktikan bahwa H3 diterima, yang artinya terdapat pengaruh variabel Biaya (X3) secara signifikan terhadap keputusan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dalam melakukan sertifikasi halal *self declare* di Kota Jambi(Y).

4. Uji t Pada Variabel Regulasi (X4)

Berdasarkan Tabel 5.10 diperoleh t hitung = $0,905 < 1,988$, dengan nilai Sig sebesar 0,368, yang berarti 0,368 lebih besar dari pada 0,05. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat dibuktikan bahwa H4 ditolak, yang berarti bahwa tidak terdapat pengaruh variabel Regulasi (X4) terhadap keputusan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dalam melakukan sertifikasi halal *self declare* di Kota Jambi(Y).

b) Uji Kelayakan Model (Uji F)

Kriteria pengambilan keputusan dalam uji F adalah Jika nilai signifikansi < 0.05 , maka variabel independen berpengaruh secara bersamaan atau secara simultan terhadap variabel dependen, begitu juga sebaliknya. Atau jika nilai F hitung $< F$ tabel, maka variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen, begitu juga sebaliknya.

Tabel 12 Uji Kelayakan Model

ANOVA ^a					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F
1	Regression	74.942	4	18.736	13.377
	Residual	133.058	95	1.401	
	Total	208.000	99		

a. Dependent Variable: Keputusan

b. Predictors: (Constant), Regulasi , Biaya , Kesadaran, Pemahaman

Berdasarkan tabel diatas, diketahui F hitung = 13.377 dan $Sig. F = 0,00$. Karena F hitung lebih besar dari F tabel 2,47 dan $Sig f$ lebih kecil dari 0,05, atau dapat disimpulkan bahwa

variabel Pemahaman (X1), Kesadaran (X2), Biaya (X3), Regulasi (X4) secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh terhadap Keputusan pelaku usaha mikro dan kecil dalam melakukan sertifikasi halal *self declare* di Kota Jambi (Y).

c) Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana hubungan antar beberapa variabel. Koefisien determinasi adalah nilai yang menunjukkan besarnya perubahan akibat variabel lain. Nilai koefisien determinan antara 0 dan 1. Kecocokan minimal berarti keberhasilan variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti bahwa variabel independen menyediakan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen.

Tabel 13 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.832 ^a	.693	.680	.59174

a. Predictors: (Constant), Regulasi, Biaya, Kesadaran, Pemahaman

Berdasarkan tabel diatas, terdapat koefisien determinan (*Adjusted R Square*) sebesar 0.680, yang menunjukkan bahwa variabel Pemahaman (X1), Kesadaran (X2), Biaya (X3), Regulasi (X4) secara bersama-sama mempengaruhi variabel keputusan pelaku usaha (Y) sebesar 68%, dan sisanya sebesar 32% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

d) Uji Dominan

Menurut Ghazali, (2021) untuk menentukan variabel independen yang paling dominan mempengaruhi variabel dependen, dapat dilakukan dengan membandingkan koefisien regresi, antara variabel satu dan yang lainnya. Cara untuk menentukan variabel independen yang berpengaruh dominan terhadap variabel dependen adalah dengan melihat nilai *standardized coefficients beta* yang paling tinggi.

Tabel 14 Uji Dominan

Variabel	Nilai koefisien regresi
Pemahaman	0,118
Kesadaran	0,290
Biaya	0,216
Regulasi	0,105

Sumber: Data primer diolah, 2024

Berdasarkan tabel 5.13, variabel Kesadaran (X2) memiliki nilai koefisien regresi yang paling besar, yaitu 0,290. Dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran (X2) merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi Keputusan pelaku usaha mikro dan kecil dalam melakukan sertifikasi halal *self declare* di Kota Jambi.

Pembahasan

- Pengaruh Pemahaman terhadap keputusan pelaku Mikro dan Kecil (UMK) dalam melakukan sertifikasi halal *self declare* di Kota Jambi.

Berdasarkan hasil analisis secara parsial menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel pemahaman terhadap keputusan sertifikasi halal *self declare* di Kota Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pelaku UMK terkait tujuan, manfaat, dan proses sertifikasi halal tidak mempengaruhi keputusan pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi halal *self declare*. Jadi dalam penelitian ini tingkat pemahaman pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) tidak mempengaruhi keputusan pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi halal *self declare*. Berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan secara online dan secara langsung pada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Kota Jambi menunjukkan bahwa pelaku usaha memberikan penilaian yang rendah terhadap pemahaman terkait sertifikasi halal. Pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Kota Jambi kurang memahami terkait tujuan serta manfaat sertifikasi halal, adapun pemahaman pelaku UMKM mengenai proses pengurusan sertifikasi halal masih terdapat pelaku usaha yang kurang memahami terkait syarat dan alur proses pendaftaran sertifikasi halal.

- b) Pengaruh Kesadaran terhadap keputusan pelaku Mikro dan Kecil (UMK) dalam melakukan sertifikasi halal *self declare* di Kota Jambi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara parsial menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel kesadaran halal terhadap keputusan pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi halal di Kota Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran halal pada pelaku usaha mikro dan kecil yang dibuktikan dengan memiliki pengetahuan halal, memprioritaskan penggunaan produk halal, serta memperhatikan kebersihan dan keamanan produk dapat mendorong pelaku usaha untuk mendaftar sertifikasi halal. Penelitian ini menunjukkan jawaban dari responden yakni pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Jambi yang memiliki kesadaran halal menyadari terkait pentingnya penggunaan bahan-bahan yang bersertifikat halal pada proses produksi. Untuk menghasilkan produk yang terjamin kehalalannya selain menggunakan bahan baku bersertifikat halal, pada proses pengolahannya pun harus sesuai dengan standar halal seperti tidak menggunakan alat pengolahan secara bergantian dengan alat untuk mengolah produk tidak halal. Kemudian menjaga kebersihan lokasi, tempat usaha, dan alat agar terhindar dari najis dan kontaminasi zat tidak halal.

- c) Pengaruh Biaya terhadap keputusan pelaku Mikro dan Kecil (UMK) dalam melakukan sertifikasi halal *self declare* di Kota Jambi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara parsial menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel biaya sertifikasi halal terhadap keputusan pelaku usaha mikro dan kecil dalam melakukan sertifikasi halal di Kota Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa biaya menjadi faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi halal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Arifin, 2023) dan (Nur & Istikomah, 2021) bahwa sertifikasi halal jalur *self declare* merupakan program Pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi pelaku UMK dalam melaksanakan sertifikasi halal dengan biaya yang dibantu oleh pemerintah. Program ini dapat memberikan keringanan bagi UMKM pada biaya pelaksanaan sertifikasi halal yang dirasa mahal dan tidak sebanding dengan omset produksi.

d) Pengaruh Regulasi terhadap keputusan pelaku Mikro dan Kecil (UMK) dalam melakukan sertifikasi halal *self declare* di Kota Jambi.

Berdasarkan hasil analisis secara parsial menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel regulasi terhadap keputusan sertifikasi halal *self declare* di Kota Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman regulasi dan informasi terhadap pelaku UMK terkait kewajiban sertifikasi halal dan UU Jaminan Produk Halal sehingga tidak mempengaruhi keputusan pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi halal *self declare*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ningrum, (2022) disimpulkan bahwa terdapat beberapa problematika dalam melakukan sertifikasi halal dialami oleh pelaku usaha, yaitu kurangnya pengetahuan dan informasi akan kewajiban sertifikasi halal. Kurangnya pemahaman regulasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Jambi, sehingga faktor regulasi tidak mempunyai pengaruh terhadap keputusan pelaku usaha mikro dan kecil dalam melakukan sertifikasi halal *self declare*.

SIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, variabel Pemahaman dan variabel Regulasi berbukti tidak berpengaruh terhadap keputusan pelaku usaha mikro dan kecil dalam melakukan sertifikasi halal *self declare* di Kota Jambi. Kemudian berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, variabel Kesadaran dan Biaya terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pelaku usaha mikro dan kecil dalam melakukan sertifikasi halal *self declare* di Kota Jambi. Berdasarkan hasil Uji dominan yang telah dilakukan, variabel Kesadaran merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi keputusan pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi halal *self declare* di Kota Jambi.

Saran

Kepada Pemerintah dan Lembaga terkait agar lebih gencar meningkatkan sosialisasi tentang sertifikasi halal mengenai pemahaman tujuan, manfaat serta proses sertifikasi halal. Kemudian Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil agar dapat mempelajari lebih lanjut tentang sertifikasi halal, manfaat yang akan didapatkan. Pelaku usaha juga memiliki bertanggung jawab untuk melindungi konsumen dari makanan yang belum jelas kehalalannya serta memahami regulasi kewajiban sertifikasi halal. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menguji variabel-variabel lainnya yang belum terjelaskan dalam penelitian ini. Karena dalam penelitian ini hanya terdapat dua variabel yang berpengaruh terhadap keputusan pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi halal *self declare* di Kota Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, S. U. (2021). *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Cafe Bersertifikat Halal di Bogor*. INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- Arifin, H. (2023). Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(5), 1173-1180. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i5.592>
- Ayu Widyaningsih, D. A. W. (2023). Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah. *Falah Journal of Sharia Economic Law*, 4(1), 61-72. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v4i1.224>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (Edisi 10). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Harbit, A. A. (2022). *Skripsi Terapan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelaku Usaha Untuk Mengajukan Sertifikasi Halal Produk UMKM*. Politeknik Negeri Jakarta.
- Istianah, I., & Dewi, G. (2022). Analisis Maṣlahah Pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum Dan Pascaenachtment Undang-Undang Cipta Kerja. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 14(1), 85. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.5870>
- Indrawan, Boby et al. The Influence of Attitude and Need for Cognition on Student's Purchase Intention Behavior on Halal Food: Schools Clustering Perspective. *Indonesian Journal of Halal Research*, [S.I.], v. 4, n. 1, p. 26-34
- Jambi.kemenag.go.id. (2022). *Daftar pelaku usaha di provinsi jambi yang memperoleh layanan sertifikasi halal selama tahun 2022* (Issue 1). <https://jambi.kemenag.go.id/>
- Juliandi, A. (2015). *Metodologi penelitian Bisnis*. Umsu Press.
- Kemenperin. (2022). *Indonesia Pertahankan Posisi Keempat Dalam SGEI 2022*. <https://halal.kemenperin.go.id/indonesia-pertahankan-posisi-keempat-dalam-sgie-2022/#>
- Larasati, A., & Yasin, A. (2024). Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Minat Sertifikasi Halal pada Pelaku UMKM di Jawa Timur. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(4), 3905-3923. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.748>
- LPPOM MUI. (n.d.). *RUANG UMK*. Retrieved October 7, 2023, from <https://halalmui.org/pojok-umk/>
- Musataklima, M. (2021). Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 13(1), 35-52.
- Ningrum, R. T. P. (2022). Problematika Kewajiban Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1).
- Nur, S. K., & Istikomah, I. (2021). Program SEHATI:Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM. *At-Tasharruf*, 3(2).
- Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan. (2008). *Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>
- Prabowo, S., Rahman, A. A., Rahman, S. A., & Samah, A. A. (2015). Revealing factors hindering halal certification in East Kalimantan Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 6(2), 268-291. <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2014-0040>
- Rosmanidar, Elyanti, et al. 2022. IS IT FAIR TO ASSESS THE PERFORMANCE OF ISLAMIC BANKS BASED ON THE CONVENTIONAL BANK PLATFORM?. *Ulul Albab, Jurnal Studi Islam*. Vol 23 No 1.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed methods)* (Cet.1). Bandung, Alfabeta.
- Sutiyono. (2013). Pengambilan Keputusan Individu. *Upt Pendidikan Kecamatan Gebog*, 1-27.
- Tasyalia, A., & Isnaeni, N. (2023). *Strategy for Development of Pangkal Babu Mangrove Tourism Asoca Method Study of*. 4, 370-377. <https://repository.unja.ac.id/50752/1/pdf>